



Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional

Christina Bagenda
Universitas Flores
bagenda@gmail.com

Keywords:

*Marriage
agreement
National law*

Abstract

A marriage agreement is an agreement that regulates the result of a marriage bond. In Indonesia, marriage agreements are allowed to be made since the enactment of the Civil Code. This marriage agreement is then reaffirmed in the Marriage Law No. 1 of 1974. Marriage agreements are part of the field of family law as regulated in Book I of the Civil Code (BW). Marriage agreement arrangements are described in Chapter VII articles 139 s / d 154. Broadly speaking, a marriage agreement is valid and binds the parties / bride and groom in a marriage. In the Marriage Law no. 1 of 1974, the Marriage Agreement is found in Chapter V, which contains one article, namely article 29. One of the principles contained in this law regarding marriage agreements is the equal rights and position of husband and wife. Marriage agreements, which are still taboo in the general public, have now become a trend among artists, officials, businessmen, or people with a lot of money. They generally have the view that with the existence of a marriage agreement, the assets of each partner are still safe and belong to them. In fact, they are not willing if their property mixes with their spouse because usually a divorced husband and wife will fuss over the distribution of assets gono gini. They were fighting over which part of their respective assets. If there is a marriage agreement, the distribution of the gono gini assets will be easier because it can be separated which is the property of the gono gini and which is not. Thus the marriage agreement functions as a control for problems at a later date

Kata Kunci:

*Perjanjian
Perkawinan
Hukum Nasional*

Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu dari adanya ikatan perkawinan. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat sejak diberlakukannya KUH Perdata. Perihal perjanjian perkawinan ini kemudian dipertegas kembali dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Perjanjian perkawinan merupakan bagian dari lapangan hukum keluarga diatur dalam Buku I KUHPerdata

(BW). Pengaturan perjanjian perkawinan dijelaskan pada Bab VII pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat para pihak/mempelai dalam perkawinan. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan didapati dalam Bab V, berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Salah satu azas yang terkandung dalam UU ini terkait dengan perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Perjanjian perkawinan yang masih tabu dimasyarakat umum, kini justru telah menjadi trend dikalangan artis, pejabat, pengusaha, atau orang-orang yang berduit. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan harta benda masing-masing pasangan masih tetap aman dan menjadi miliknya. Bahkan mereka tidak rela jika harta bendanya bercampur dengan pasangannya. Karena biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta gono gini. Mereka meributkan mana bagian harta mereka masing-masing. Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta gono gini akan lebih mudah karena dapat dipisahkan mana yang merupakan harta gono gini dan mana yang bukan. Dengan demikian perjanjian perkawinan berfungsi sebagai pengendali masalah pada kemudian hari.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap mahluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dianutnya.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu

perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang terbiasa dilakukan di masyarakat yang semula hanya merupakan lembaga hukum khusus bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada KUH Perdata yang disebut dengan istilah perjanjian kawin. Bab V UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas telah mengatur masalah perjanjian perkawinan, namun dalam praktiknya masih jarang ditemui adanya perjanjian perkawinan, hal ini oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap tidak etis atau tabu.

Tetapi dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan, karena biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta perkawinan. Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan. Memang kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan, artinya perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya mubah (boleh-boleh saja). Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hubungan suami isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata retak bahkan berujung pada perceraian, ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan dan dasar hukum.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UUP). Penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan. Sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional dan Budaya Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dilakukannya perjanjian pranikah bagi masyarakat dalam pandangan hukum nasional dan budaya masyarakat.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu diterapkan. Teknik pengumpulan menggunakan data sekunder melalui wawancara dan studi kepustakaan.. Untuk mendapatkan hasil akhir atas permasalahan yang diteliti maka data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan angka-angka. Pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni dengan dimulai dari dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga proses analisis ini kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pergaulan hidup sosial (*social community*), setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-pebuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban (misalnya membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan) dinamakan perbuatan hukum. Dalam perspektif Hukum, Perbuatan Hukum itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah (hibah).
2. Perbuatan hukum dua pihak, ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Misalnya membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan, persetujuan jual-beli dan lain-lain.

Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum dua belah pihak, karena perjanjian perkawinan yang seperti itu telah diatur dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, biasa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata "*huweljksevoorwaarden*" yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwlijk* sendiri menurut

bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.

Perikatan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Selanjutnya Wirjono juga berpendapat, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan hal tersebut diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan undang-undang, kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berikutnya pada Pasal 1339 KUH Perdata dijelaskan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

Dalam *Bulgelijk Weetboek* (BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur masalah perjanjian perkawinan, Isi dari perjanjian perkawinan itu bermacam-macam, tergantung pada kepentingan calon suami isteri terhadap masa depan rumah tangga mereka. Asalkan tidak menyalahi kaidah hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik karena perceraian atau kematian. Sebenarnya dalam perjanjian perkawinan tidak hanya memuat tentang harta benda saja tetapi bisa saja

berkaitan dengan masa depan rumah tangga masing-masing keluarga, misalnya tentang pengasuhan anak, pendidikan, dan komitmen terhadap

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian apakah tidak adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan. seperti telah diatur dalam KUHPerduta. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.

Perjanjian kawin menurut KUH Perdata Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Belum ada definisi baku mengenai perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan: 18 “Perjanjian” berarti persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati. Sedangkan “Perkawinan” berarti: pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Seotojo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan menjelaskan bahwa tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat- akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami isteri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pihak. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama perkawinan berlangsung.

Isi dari perjanjian perkawinan itu bermacam-macam, tergantung pada kepentingan calon suami isteri terhadap masa depan rumah tangga mereka. Aslakan tidak menyalahi kaidah hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik karena perceraian atau kematian. Sebenarnya dalam perjanjian perkawinan tidak hanya memuat tentang harta benda saja tetapi bisa saja berkaitan dengan masa depan rumah tangga masing-masing keluarga, misalnya tentang pengasuhan anak, pendidikan, dan komitmen terhadap tidak adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan. Manfaat dari perjanjian perkawinan adalah :

1. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami isteri). Artinya perjanjian dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakir, baik karena perceraian atau pun kematian.
2. Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan asset dan kondisi ekonomi keluarga. Ketika hendak membuat perjanjian perkawinan pasangan calon pengantin biasanya memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya membentuk keluarga saja, namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya, tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga.
3. Perjanjian perkawinan juga sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum perempuan. Dengan adanya perjanjian perkawinan maka hak-hak dan keadilan kaum perempuan (isteri) dapat terlindungi. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono gini dan harta kekayaan pribadi isterinya. Disamping itu perjanjian tersebut dapat menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Peraturan tentang perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam pasal 29 ayat 1, “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,

kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut”

Dalam ketentuan ini tidak disebutkan jelas batasan bahwa perjanjian perkawinan itu mengenai hal apa, misalnya menyangkut harta gono gini atau masalah masalah lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam UU perkawinan menyangkut banyak hal.

KUHPerdata hanya membatasi ketentuan perjanjian perkawinan pada persatuan harta kekayaan suami isteri, sedangkan UU Perkawinan tidak hanya mengatur masalah harta benda itu saja, namun juga mengatur hal-hal yang perlu diperjanjikan, asalkan tidak menyalahi kaidah yang berlaku dalam agama, kesusilaan, dan nilai-nilai moral aturan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan umum juga diatur dalam KHI pasal 47 ayat 1 “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ayat 2 mengatur tentang bentuk perjanjian yang dimaksud yaitu: “Perjanjian yang dimaksud yaitu: “ Perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut maka perjanjian perkawinan mencakup dua hal yaitu pencampuran harta pribadi (gono gini) dan pemisahan harta pencaharian (tidak ada harta gono gini). Sedangkan syarat perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPerdata pasal 147 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa “Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal jika tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut;

1. Dibuat Akta Notaris Dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan harus didaftarkan dan dicatatkan secara sah melalui kantor notaris yang telah ditetapkan agar kelak ada akta perjanjian yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Dengan adanya pencatatan ini, maka akan diperoleh kepastian tentang kapan tanggal

pembuatan perjanjian perkawinan. Sehingga dapat dihindari kemungkinan adanya tanggal pembuatan akta palsu.

2. Dibuat sebelum perkawinan Perjanjian perkawinan(perjanjian pra nikah) dibuat sebelum pasangan calon pengantin itu menikah. Jika perjanjian perkawinan dibuat setelah menikah maka status hukumnya sudah tidak jelas lagi.Dimaksudkan agar dibuatnya perjanjian perkawinan itu sebelum menikah karena menentukan kejelasan isi perjanjian perkawinan itu sehingga dapat diterapkan pada pasangan dalam menjalani rumah tangganya.

Sedangkan untuk isi perjanjian perkawinan tergantung kepada pihak-pihak yang membuatnya asal saja tidak melanggar hukum dan menyalahi norma-norma yang berlaku. isteri nantinya. Misalnya saja isteri tetap bekerja diluar rumah , atau besarnya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi suaminya Tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan semuanya ada konsekuensi bagi dalam perjanjian perkawinan apabila suami tidak mematuhi isi perjanjian tersebut. Tetapi biasanya yang sering terjadi dalam perjanjian perkawinan antara lain:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan. Harta gono gini adalah harta yang diperoleh setelah/ dalam perkawinan.Kalau harta sebelumnya sewaktu masih sendiri itu adalah harta bawaan masing-masing.Misalnya saja kemungkinan ingin cerai, ingin memisahkan harta, dalam perjanjian pra nikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya pencampuran harta pendapatan ataupun assetaset selama pernikahan itu berlangsung, atau dalam perceraian.
2. Tentang pemisahan utang Bisa saja dalam perjanjian perkawinan dapat dimuat dalam dicantumkan adanya masalah utang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan, setelah perceraian atau pun kematian.

Di dalam ketentuan pasal 139- 143 KUHPerdara, diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan ,yaitu:

1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
2. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala didalam perkawinan.
3. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
4. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undangundang kepada suami atau isteri yang hidup terlama.

5. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan.
6. Tidak boleh melepaskan haknya atas hak mutlak atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya.
7. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya.
8. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh UU luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.

Apabila perjanjian perkawinan telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, maka bila terjadi pelanggaran atas perjanjian perkawinan tersebut memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan Agama (pasal 51 KHI).

Kesimpulan

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian ini tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan, atau harta, namun hal lainnya dapat pula diperjanjikan. Bahwa perjanjian perkawinan dalam budaya masyarakat masih dianggap sebagai hal yang tabu, karena perjanjian pra nikah biasanya hanya memperlakukan harta yang tidak ingin dikuasai oleh salah satu pihak, sehingga timbul watak yang egois dan materialistis yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat.

Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerdara atau Burgerlijk Wetboek (BW) masih tetap berlaku, sepanjang masalah yang berkaitan dengan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974, hanya dalam masyarakat awam pemahamannya kurang jelas, karena yang biasanya membuat perjanjian pra nikah tersebut hanyalah masyarakat tertentu saja seperti kalangan artis, pengusaha, pejabat. Selain itu Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam perhitungan harta bersama apabila kemungkinan terjadi perceraian. Perjanjian perkawinan janganlah dipandang dari sudut negatif, tetapi ini sebagai tindakan preventif apabila dikemudian hari timbul perselisihan penyebab perceraian. menanggapi manfaat dari perjanjian perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhamad. (2007). *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Rahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo. Cet.kelima.
- Djaja S. Meliala. (2006) *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia.
- P.N.H Simanjuntak. (2005). *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- R. Soetojo Prawirohadidjojo, Marthalena Pohan. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Subekti. (2000). *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Waris*, Intermedia.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan KHI*.
- Wirjono Prodjodikoro. (1999). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.